



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Wibowo Bin Kasbi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nampu Rt.04 Rw.01 Kelurahan Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan (KTP) / Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang (Kost)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Joko Wibowo Bin Kasbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 318/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO WIBOWO Bin KASBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sesuai pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO WIBOWO Bin KASBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua merk Honda Vario Tahun 2017 warna putih Nomor Polisi : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 dikembalikan kepada Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim (Selaku Pemilik Barang)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa JOKO WIBOWO Bin KASBI, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan April Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di rumah kost Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya Terdakwa dan Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim adalah tetangga kost di rumah Ibu Ngatini Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib saat Terdakwa mau masuk ke kamar kostnya, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 terparkir di depan kamar kost Sdr. Handy Tantianto dengan kunci stang masih menempel dan kamar kost Sdr. Handy Tantianto telah tertutup rapat. Melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Lalu Terdakwa bergegas menuntun motor tersebut hingga keluar dari gerbang kost dan setelah itu baru dinyalakan mesin motornya dan dibawa ke kost Terdakwa yang lain di daerah Gemah Raya Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Keesokan harinya Rabu, tanggal 06 April 2023, Terdakwa berusaha menjual motor tersebut namun belum dapat pembelinya, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr. Ahmad Soim Bin Kamin (Anggota Kepolisian dari Sektor Pedurungan) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul.23.00 Wib berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 milik Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim

----- Bahwa tindakan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim

----- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa JOKO WIBOWO Bin KASBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANDY TANTIANTO BIN KHALIM**, dibawah smpah menerangkan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pedurungan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena sama-sama Anak Kost dirumah Ibu Ngatini Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
- Bahwa saksi sepulang kerja pada hari Selasa sekitar pukul.22.00 Wib, saksi memarkir sepeda motor saksi Honda Vario warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 ditempat parkir yang disediakan oleh kost kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamarnya untuk tidur.
- Bahwa keesokan harinya yakni ketika saksi bangun tidur sekitar pukul.00.40 Wib, mendapati sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 miliknya telah hilang
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor milik saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh satu juta rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AHMAD SO'IM BIN KAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;:

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri asal Polsek Pedurungan
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pedurungan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kantor tempat saksi bekerja pernah menerima laporan adanya kehilangan sepeda motor;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari adanya laporan kehilangan motor tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan penyidikan,
- Bahwa saksi bersama-sama rekan satu teamnya mengamankan Terdakwa dikostnya berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Tahun 2017 No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa ia menerangkan pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib, bertempat di rumah kost Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 milik Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ERFIAN OKTA WIJAYA Bin HADI UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, saksi adalah Anggota Polri asal Polsek Pedurungan
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pedurungan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kantor tempat saksi bekerja pernah menerima laporan adanya kehilangan sepeda motor;
- Bahwa dari adanya laporan kehilangan motor tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan penyidikan,
- Bahwa saksi bersama-sama rekan satu teamnya mengamankan Terdakwa dikostnya berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Tahun 2017 No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa ia menerangkan pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib, bertempat di rumah kost Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Terdakwa telah mengambil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 milik Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang dihadapkan padanya adalah benar;
- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib, bertempat di rumah kost Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim adalah tetangga kost di rumah Ibu Ngatini Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib saat Terdakwa mau masuk ke kamar kostnya, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 terparkir di depan kamar kost Sdr. Handy Tantianto dengan kunci stang masih menempel dan kamar kost Sdr. Handy Tantianto telah tertutup rapat. Melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Lalu Terdakwa bergegas menuntun motor tersebut hingga keluar dari gerbang kost dan setelah itu baru dinyalakan mesin motornya dan dibawa ke kost Terdakwa yang lain di daerah Gemah Raya Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Keesokan harinya Rabu, tanggal 06 April 2023, Terdakwa berusaha menjual motor tersebut namun belum dapat pembelinya, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr. Ahmad Soim Bin Kamin dan rekan satu timnya (Anggota Kepolisian dari Sektor Pedurungan) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul.23.00 Wib berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 milik
Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim

- Bahwa tindakan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit Sepeda motor R-2 merk Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi **HANDY TANTANTO BIN KHALIM** pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib, bertempat di rumah kost Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang *telah kehilangan sepeda motor*;
- Bahwa benar Terdakwa Joko Wibowo Bin Kasbi pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib, bertempat di rumah kost Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang *telah kehilangan sepeda motor*
- Bahwa benar Terdakwa Joko Wibowo Bin Kasbi pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul.23.00 Wib ditangkap anggota Polsek Pedurungan;
- Bahwa benar terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925, diamankan di Polsek Pedurungan;
- Bahwa benar terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Smg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut::

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum (rechtsaansprakelijkheid) atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini dipersidangan telah menghadapkan seorang yang didudukan sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku mempunyai identitas diri Joko Wibowo Bin Kasbi setelah dicocokkan ternyata sama dengan identitas diri Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara, dan atas peembacaan surat dakwaan yang dihadapkan padanya ia menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi **HANDY TANTIANTO BIN KHALIM** pada hari Rabu tanggal 06 April 2023 melaporkan ke Polsek Padurungan bahwa ia kehilangan sepeda motor yang diparkir dikostnya, bahwa pada hari Jumat



tanggal 07 April 2023 saksi **Ahmad Soim Bin Kamin** dan **ERFIAN OKTA WIJAYA Bin HADI UTOMO** (Anggota Kepolisian dari Sektor Pedurungan) menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib saat Terdakwa mau masuk ke kamar kostnya, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 terparkir di depan kamar kost Sdr. Handy Tantiato dengan kunci stang masih menempel dan kamar kost Sdr. Handy Tantiato telah tertutup rapat. Melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Lalu Terdakwa bergegas menuntun motor tersebut hingga keluar dari gerbang kost dan setelah itu baru dinyalakan mesin motornya dan dibawa ke kost Terdakwa yang lain di daerah Gemah Raya Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur " Mengambil sesuatu barang " telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni keterangan Saksi **HANDY TANTIATO BIN KHALIM** bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 yang ditemukan oleh saksi **Ahmad Soim Bin Kamin** dan **ERFIAN OKTA WIJAYA Bin HADI UTOMO** (Anggota Kepolisian dari Sektor Pedurungan) ditempat kost terdakwa adalah miliknya, dan keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Untuk Memiliki Secara Melawan Hak " adalah bertindak sebagai orang yang mempunyai padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib saat Terdakwa mau masuk ke kamar kostnya, melihat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 terparkir di depan kamar kost Sdr. Handy Tantianto dengan kunci stang masih menempel timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Lalu Terdakwa bergegas menuntun motor tersebut hingga keluar dari gerbang kost dan setelah itu baru dinyalakan mesin motornya dan dibawa ke kost Terdakwa yang lain di daerah Gemah Raya Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim Keesokan harinya Rabu, tanggal 06 April 2023, Terdakwa berusaha menjual motor tersebut namun belum dapat pembelinya, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr. Ahmad Soim Bin Kamin dan rekan satu teamnya (Anggota Kepolisian dari Sektor Pedurungan) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul.23.00 Wib berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 milik Sdr. Handy Tantianto Bin Khalim sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kemauan atau hak dari pemilik barang dan oleh karenanya bertentangan dengan hukum,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak " telah terpenuhi .

Ad.5. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa Berdasarkan pasal 98 KUHP pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan lain yang ada di sekitarnya.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2023, sekitar pukul. 23.30 Wib, bertempat di rumah kost Jl. Kalicari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925 terparkir di depan kamar kost Sdr. Handy Tantianto dengan kunci stang masih menempel dan kamar kost Sdr. Handy Tantianto telah tertutup rapat. Melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut. Dan menuntun motor tersebut hingga keluar pagar kost serta menyalakan mesin motor tersebut dan membawanya ke daerah Gemah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,** " telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor R-2 merk Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925, ternyata milik dari saksi **HANDY TANTIANTO BIN KHALIM,** maka patutlah untuk dikembalikan kepada **HANDY TANTIANTO BIN KHALIM;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Wibowo Bin Kasbi yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Wibowo Bin Kasbi. oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor R-2 merk Honda Vario Tahun 2017 warna putih No.Pol : K-6029-IR, Nomor Rangka : MH1JFX113HK222772, Nomor Mesin : JFX1E1222925, ternyata milik dari saksi **HANDY TANTIANTO BIN KHALIM, dikembalikan kepada HANDY TANTIANTO BIN KHALIM**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Suprayogi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Bambang Budimursito, S.H. , Ida Ratnawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wulliani K., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Indah Laila, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd,

Bambang Budimursito, S.H.

Ttd,
Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd,

Suprayogi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
Ttd,
Wulliani K., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)